

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI

Pada bagian BAB V ini, merupakan bagian terakhir atau penutup dalam penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, di mana memuat mengenai kesimpulan, implikasi, serta rekomendasi. Dimana dalam isi BAB ini menjelaskan inti dan jawaban yang didapat dari rumusan masalah yang telah diambil dan dikumpulkan melalui data serta fakta yang didapatkan, serta saran untuk peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian tersebut. Sehingga simpulan, implikasi, serta rekomendasinya sebagai berikut:

1.1 Simpulan

1.1.1 Simpulan Umum

FPSH HAM SMAN 27 Bandung berperan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup non formal, dengan adanya Forum pelajar sadar hukum ini diharapkan dapat meminimalisir kenakalan remaja dan pelanggaran hukum dikalangan pelajar di SMAN 27 Bandung. Dari hasil yang diperoleh dilapangan maka peneliti secara umum dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi pembinaan kesadaran kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung telah terimplementasi dengan baik, hal ini didasarkan pada berbagai kegiatan pembinaan kesadaran hukum yang telah terlaksana dengan baik, dan memiliki hasil yang baik terhadap pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum da pelajar yang menjadi anggota FPSH HAM. Sehingga implementasi pembinaan tersebut telah sesuai dengan peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum warga negara.

1.1.2 Simpulan Khusus

Pada simpulan khusus ini, memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, setelah dianalisis dan diolah lebih mendalam, maka dari itu peneliti memaparkan kesimpulan khusus yang dibuat dengan menyesuaikan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian tersebut. Sehingga kesimpulan khusus yang dipaparkan adalah sebagai berikut ini:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung

Pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung dilaksanakan melalui 3 jenis kegiatan diantaranya; Kegiatan jangka pendek dilaksanakan seminggu sekali dan dilaksanakan satu bulan sekali. Lalu kegiatan jangka menengah dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun, kemudian kegiatan jangka panjang yang dilaksanakan satu tahun sekali.

2. Hasil Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung

Hasil pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung dapat memberikan dampak, dan manfaat yang baik terhadap sekolah, dan anggota FPSH HAM, sehingga hasil pembinaan yang dilaksanakan telah menambah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum kepada pelajar yang menjadi anggota FPSH HAM SMAN 27 Bandung.

3. Kendala dan Upaya dari Pelaksanaan Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung

Kendala dalam pembinaan kesadaran hukum pada pelajar adalah kurangnya anggaran dana, ketidakhadiran anggota, dan terjadi pandemi covid-19. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yakni dengan cara mengajukan kerjasama sponsor, melakukan evaluasi, memberikan motivasi, dan memberikan penjelasan.

1.2 Implikasi

Penelitian ini menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum pada pelajar melalui FPSH HAM SMAN 27 Bandung, lalu hasil yang diperolehnya seperti apa, serta kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangsih ilmu dalam perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya dalam hal pendidikan hukum, dan pembinaan kesadaran hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh sekolah untuk mengembangkan dan lebih meningkatkan peran

FPSH HAM sehingga kesadaran hukum pelajar dapat dibina dengan lebih baik lagi. Selain itu, penelitian ini memberikan saran pada organisasi lainnya, khususnya organisasi yang bertujuan dalam membangun kesadaran hukum warga negara dengan mengetahui gambaran tentang bagaimana kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan FPSH HAM yang dapat memberikan hasil berupa dampak dan manfaat, sehingga setiap warga negara khususnya pelajar mau memiliki pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Penelitian ini juga bisa digunakan oleh FPSH HAM untuk menjadi bahan evaluasi terhadap segala hal yang sudah pernah dilakukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembinaan, baik kegiatan yang bersifat jangka pendek, kegiatan jangka menengah, dan jangka panjang.

Penelitian ini juga bisa memberikan dampak dalam mengoptimalkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, tidak hanya dilaksanakan melalui pembelajaran formal tetapi juga bisa dilaksanakan melalui organisasi yang fungsinya sebagai sebagai wadah Pendidikan Kewarganegaraan nonformal di luar sekolah dalam memberikan pembekalan pengetahuan hukum agar terjun langsung ke lingkungan masyarakat dan bisa memberikan penerangan akan pentingnya menjadi pelajar yang sadar akan hukum. Sehingga FPSH HAM ini tidak hanya ada di SMAN 27 Bandung saja, melainkan bisa dijadikan referensi oleh semua sekolah untuk membentuk FPSH HAM di sekolahnya agar kenakalan remaja dan pelanggaran hukum pelajar bisa tercegah dengan baik.

1.3 Rekomendasi

Pada sub bab rekomendasi ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Pembinaan Kesadaran Hukum Pada Pelajar Melalui Forum Pelajar Sadar Hukum Hak Asasi Manusia. (Studi Deskriptif di FPSH HAM SMAN 27 Bandung)” yang diharapkan menjadi pengingat atau pun perbaikan untuk kedepannya bagi setiap pihak serta bisa menjadi referensi kedepannya. Di mana rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga SMAN 27 Bandung

- a. Lembaga SMAN 27 Bandung harus senantiasa mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh FPSH HAM, selama kegiatan tersebut bisa memberikan dampak dan manfaat yang baik untuk pelajar dan sekolah..
- b. Lembaga SMAN 27 Bandung harus memberikan anggaran dana yang lebih besar kepada FPSH HAM sehingga dapat memperbanyak fasilitas dan bisa mengoptimalkan berjalannya suatu kegiatan khususnya mengenai kegiatan yang bertujuan dalam meningkatkan kesadaran hukum pelajar.
- c. Lembaga SMAN 27 Bandung harus senantiasa menjaga dan mempererat komunikasi dengan berbagai lembaga/dinas pemerintahan supaya dalam berkegiatan bisa melakukan kerjasama.

2. Bagi Prodi Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan harus memotivasi dan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk segera mendirikan FPSH HAM dalam lingkup mahasiswa sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diakui oleh Universitas karena Organisasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa.
- b. Apabila FPSH HAM dikemudian hari telah terbentuk menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang diakui oleh Universitas, maka Dosen Pendidikan Kewarganegaraan harus bersedia menjadi pembinanya.

3. Bagi Organisasi FPSH HAM

- a. Organisasi FPSH HAM harus mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi dengan tetap melaksanakan berbagai kegiatan sesuai landasan AD/ART
- b. Organisasi FPSH HAM harus menjaga pola komunikasi yang baik terhadap sesama anggota, pembina FPSH HAM, Guru PPKn, Alumni FPSH HAM, dan berbagai organisasi lainya baik organisasi yang ada di lingkup sekolah maupun yang berada dalam lingkup masyarakat.
- c. Anggota FPSH HAM harus senantiasa mempunyai pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum agar dapat memberikan contoh kepada pelajar lainnya mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum.

- d. Organisasi FPSH HAM harus senantiasa berinovasi dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya membangun kesadaran hukum pelajar.

4. Bagi Pembina FPSH HAM SMAN 27 Bandung

- a. Pembina FPSH HAM harus senantiasa membimbing dan mengarahkan pengurus FPSH HAM agar senantiasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan Organisasi FPSH HAM dan sekolah.
- b. Pembina FPSH HAM harus senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota FPSH HAM dan setiap kegiatan FPSH HAM yang telah dilaksanakan.
- c. Pembina FPSH HAM harus senantiasa turut serta berpartisipasi dalam membina pelajar yang sadar akan hukum di SMAN 27 Bandung

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Hendaknya melakukan penelitian awal terlebih dahulu dan melihat lokasi penelitian lebih detail, agar tidak terjadi kekurangan data dan kesalahan pada saat melakukan penelitian.
- b. Mencari informasi mengenai kegiatan-kegiatan dengan bertanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan.
- c. Menjaga sopan santun pada saat melaksanakan penelitian lapangan, dengan bertanya yang memang menyangkut pribadi secara langsung.
- d. Harus adanya kajian yang lebih mendalam agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.